



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

P U T U S A N

Nomor : 136 /PID/ 2012/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ELLA SARI Binti RAHMAN BANGUN;**
Tempat lahir : Berastagi ;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 02 April 1985 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gampong Jawa Kec. Langsa Kota, Kota Langsa ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Dagang;
Pendidikan : S M A (tamat) ;
Terdakwa tidak di tahan

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 05 Juli 2012, Nomor : 86/Pid.B/2012/PN-Lgs, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Langsa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 15 Mei 2012, No.Reg.Per. PDM-28/LNGSA/05//2012 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa ELLA SARI BINTI RAHMAN BANGUN pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2011 atau pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Gampong Jawa (depan SMU Negeri 3 Langsa) Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan

Sesuatu,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut diatas, adik kandung Sdr. IKA NOPRIKA BINTI ARDO ARSYAD yang bernama HADI umur 8 (delapan) tahun datang ke kantin menjumpai Sdr. IKA NOPRIKA BINTI ARDO ARSYAD yang sedang berjualan di akntin SMU 3 Langa untuk minta uang jajan, kemudian Sdr. IKA NOPRIKA BINTI ARDO ARSYAD berkata kepada adiknya tersebut "EH ADIK KOK GANTENG KALI, MUKA ADEK KOK PUTIH-PUTIH, PANU YA", yang mana perkataan Sdr. IKA NOPRIKA BINTI ARDO ARSYAD di dengar oleh terdakwa yang sedang berjualan di kantin SMU Negeri 3 Langa itu juga, sehingga dengan perkataan Sdr. IKA NOPRIKA BINTI ARDO ARSYAD yang seperti itu terdakwa merasa tersinggung terdakwa mengira perkataan tersebut merupakan sindiran terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan perkataan dengan suara yang keras yang dapat didengar oleh orang banyak dengan perkataan "KAU PKIR KAKAK KAU BAGUS KALI YA, DIAKAN SUDAH PERNAH KETAHUAN BERSETUBUH DENGAN SUAMI ORANG, HABIS TU DIARAK PULA LAGI DENGAN TANPA BUSANA (TELANJANG) DENGAN ORANG KAMPUNG" dan terdakwa juga mengatakan "KALIANKAN MEMANG KETURUNAN HARAM" dan Sdr. IKA NOPRIKA BINTT ARDO ARSYAD hanya diam.

Bahwa Sdr. CANDRA LEKHA BINTT ARDO ARSYAD yang merupakan kakak kandung dari Sdr. DCA NOPRIKA BINTI ARDO ARSYAD pada waktu kejadian terdakwa berkata-kata dengan suara yang keras atau dapat didengar oleh orang banyak tersebut yang melibatkan nama Sdr. CANDRA LEKHA BINTI ARDO ARSYAD tidak berada di tempat kejadian, namun setelah mendengar bahwa terdakwa ada mengeluarkan perkataan-perkataan yang mriibatkan nama Sdr. CANDRA LEKHA BINTI ARDO ARSYAD, sehingga Sdr. CANDRA LEKHA BINTI ARDO ARSYAD merasa terdakwa sudah mencemarkan nama baik CANDRA LEKHA BINTI ARDO ARSYAD dengan mengeluarkan kata-kata fitnah dan CANDRA LEKHA BINTI ARDO ARSYAD tidak terima lalu CANDRA LEKHA BINTI ARDO ARSYAD melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1)

KUHPidana,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang dibacakan dipersidangan tanggal 07 Juni 2011 pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **Ella Sari Binti Rahman Bangun** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;
- Menjatuhkan pidana terhadap **Ella Sari Binti Rahman Bangun** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan ;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 05 Juli 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELLA SARI BINTI RAHMAN BANGUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali jika kemudian hari dengan putusan diperintahkan lain dengan alasan sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan selama 6 (enam) Bulan terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan **ERY SUGIARTO, SH** Panitera Pengadilan Negeri **Langsa** pada tanggal 05 Juli 2012, dengan akta permintaan banding No.17/Akta.Pid/2012/PN-Lgs dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa tanggal 06 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Langsa tanggal 24 Juli 2012 No.W1-U4/756/HK.01 /VII/2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 05 Juli 2012 No.86/Pid.B/2012/PN-Lgs, yang dimintakan banding tersebut tidak ada lagi hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum dan pembedaannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penghinaan”** oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri **Langsa** yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**.

Menimbang, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 14 a KUHP dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

-) Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
-) Menguarkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 05 Juli 2012 No : 86 / Pid.B / 2012 / PN-Lgs, yang dimintakan banding tersebut;
-) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2012, oleh: M. SYAFRUDDIN ADAM, SH Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, EDDY RISDIANTO, SH dan AMSAR YOENAGA, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Tanggal,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2012 No.136 / PID / 2011/ PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, NUR AFIFAH, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

d.t.o

1. EDDY RISDIANTO, S.H

d.t.o

2. AMSAR YOENAGA, S.H

Hakim Ketua,

d.t.o

M. SYAFRUDDIN ADAM, S.H

Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh:
Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh
Plt. Panitera

H.SAID SALEM, SH.MH



untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh ;

PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

DRS.H.M.YUSUF USMAN, SH

P U T U S A N

Nomor : 29 /PID/ 2011/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHALLI, ST Bin DJAZAL;**
Tempat lahir : Bireuen ;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 09 Juli 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan /Kewarganegaraan: Indonesia ;
Tempat tinggal : Lorong Nga Desa Kp. Teugoh Kec. Langsa Kota
Pemko Langsa ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta / Direktur CV. Desain Prima Consultant;
Pendidikan : Sarjana Teknik ;

Terdakwa di tahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2010 s/d tanggal 20 Juli 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2010 s/d tanggal 29 Agustus 2010;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2010 s/d tanggal 31 Agustus 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Idi, sejak tanggal 16 Agustus 2010 s/d tanggal 14 September 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi, sejak tanggal 15 September 2010 s/d tanggal 13 Nopember 2010;
6. Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Nopember 2010 s/d 13 Desember 2010;

Penetapan,.....

7. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 14 Desember 2010 s/d tanggal 12 Januari 2011;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 05 Februari 2011 s/d 05 April 2011;



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 06 Januari 2011 Nomor: 204/Pid.B/2010/PN-Idi, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Idi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 12 Agustus 2010, N0. REG.PERK: PDS-01/IDI/08/2010 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHALLI, ST Bin DJAZAL** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Agustus tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Desa Paya Pelawi Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara yaitu :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2008 untuk pembangunan Dermaga di Desa Paya Peulawi Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dengan nilai anggaran sebesar Rp. 262.720.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Lelang Nomor : 523.21/222/2008 tanggal 25 Agustus 2008 dan setelah adanya Evaluasi Teknik dari panitia Lelang maka ditunjuk CV. ARI RAHAYU dengan Kuasa Direktur ZULFADLI YUSUF (DPO) sebagai Pelaksana Pembangunan Dermaga di Desa Paya Peulawi tersebut kemudian diterangkan kedalam Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor : 523/270/DAK/DKP/2008 tanggal 17 Septmber 2008 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur dengan Kuasa Direktur CV.ARI RAHAYU (ZULFADLI) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 262.720.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan inti isi perjanjian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Pelaksana kegiatan proyek tersebut adalah CV. ARI RAHAYU (Kuasa Direktur Zulfadli Yusuf) dengan nilai kontrak Rp.262.720.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana DAK Tahun 2008.
- Dengan ukuran Dermaga 6 x 20 meter yang dikerjakan selama 90 (sembilan puluh) hari Kalender dari tanggal 17 September 2008 s/d 17 Desember 2008.
- Bahwa Pekerjaan Proyek tersebut dikerjakan harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya / RAB sesuai dengan kontrak dan pembayaran tersebut dapat dilakukan apabila pekerjaan selesai 100% sesuai dengan kemajuan fisik.

Bahwa dalam rincian anggaran biaya dirincikan sebagai berikut :

A. Pekerjaan persiapan

Pembersihan lokasi	Rp. 1.250.000,-
Pasangan baouwplank	Rp. 1.100.000,-
Direksi keet	Rp. 1.500.000,-
Papan nama proyek	Rp. 277.000,-
Pengukuran dan sondir (Uji lab)	Rp. 2.250.000,-
Jumlah	Rp. 6.377.000,-

B. Pekerjaan Pondasi

Galian tanah bawah pondasi	Rp. 488.430,-
Urugan kembali bawah pondasi	Rp. 156.297,-
Lapisan pasir bawah pondasi	Rp. 471.690,-
Anstamping batu kali	Rp. 1.628.748,-
Pasangan pondasi tapak	Rp. 36.451.243,-
Jumlah	Rp. 39.196.409,-

C. Pekerjaan urugan

Urugan	Rp. 5.503.750,-
--------	-----------------

D. Pekerjaan Beton

Balok lantai 23/35 cm	Rp. 37.441.171,-
Plat lantai tebal 15 cm	Rp. 106.793.856,-
Poer beton betulang	Rp. 7.110.489,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balok tiang pancang Rp. 40.670.000,-

Pasang batu kali Rp. 3.393.225,-

E. Pekerjaan lain-lain

Pembuatan tempat crane Rp. 6.500.000,-

Pemasangan bollard Rp. 8.235.000,-

Finishing dan lain-lain Rp. 1.500.000,-

Jumlah Rp. 16.235.000,-

Bahwa berdasarkan pengumuman Pengawas Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 0137.PWS-SDA/ULP/APBK/ATIM/2008 tanggal 10 September 2008 ditunjuk CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN dengan terdakwa sebagai Direkturnya selaku Pengawas Lapangan dalam proyek Pembangunan Dermaga di desa Paya Peulawi tersebut dan dituangkan dalam Surat Kontrak Nomor : 06/SPK/APBK/Ap/2008 tanggal 12 September 2008 dengan nilai kontrak Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Sekda kabupaten Aceh Timur (Ir. AKMAL SUKRI) dengan isi perjanjian bahwa :

- CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN akan melaksanakan tugas dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksaaan pekerjaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dab apabila ada hal-hal yang tidak atau kurang sesuai maka CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN harus melakukan perbaikan sesuai dengan permintaan PPTK tanpa tambahan biaya.
- CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN melakukan pengawasan teknis terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Fisik untuk Bidang Sumber Daya Air di Lapangan hingga selesai.
- Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kepentingan PPTK.
- Waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 100 (seratus) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 September 2008 s/d 19 Desember 2008.
- Pembayaran dilakukan berdasarkan Prestasi Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dengan melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Progres) dan bukti-bukti yang sah menurut ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Pembangunan dermaga tersebut pihak CV. ARI RAHAYU dengan Kuasa Direktur tidak melaksanakan semua pekerjaan yang terinci dalam RAB yang ada dalam kontrak kerja yaitu :

- Tidak ada dikerjakan sondir.
- Tidak ada dikerjakan pembuatan pondasi tapak.
- Tidak ada Galian tanah bawah pondasi.
- Tidak ada Lapisan pasir bawah.
- Tidak ada Anstaping batu kali.

Dan untuk letak fisik dermaga juga tidak sesuai dengan gambar (site plan) dimana pada gambar disebutkan pada lurus sungai namun pada fisik letak dermaga pada tikungan sungai sehingga karena tidak dilakukannya semua pekerjaan yang terinci dalam RAB dan letak fisik Dermaga tidak sesuai dengan gambar (site plan) maka mengakibatkan dermaga tersebut roboh masuk ke sungai dan tidak dapat dimanfaatkan.

Bahwa terdakwa juga selaku Pengawas Lapangan pada pembangunan dermaga tersebut tidak ada melakukan pengecekan dan pengawasan di lapangan atas semua pekerjaan pihak rekanan yaitu CV. Ari Rahayu tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak mentaati butir-butir dalam perjanjian kerja.

Bahwa terdakwa juga membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres) dan foto dokumentasi presentase kemajuan fisik yang terdakwa buat tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta pekerjaan fisik di lapangan artinya bahwa laporan tersebut terdakwa buat hanya untuk dapat dilakukan penarikan dana saja tanpa didukung dengan kemajuan fisik yang riil sebagaimana ketentuannya.

Bahwa selanjutnya dilakukanlah pencairan dana untuk pekerjaan pembangunan dermaga tersebut maka telah memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain yaitu pihak CV. ARI RAHAYU (Kuasa Direktur ZULFADLI YUSUF / DPO) sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 234.983.819,- (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor : SP-241/PW.01/I/2010
tanggal 05 Maret 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHALLI, ST Bin DJAZAL** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Agustus tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Desa Paya Pelawi Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara yaitu :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2008 untuk pembangunan Dermaga di Desa Paya Peulawi Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dengan nilai anggaran sebesar Rp. 262.720.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Lelang Nomor : 523.21/222/2008 tanggal 25 Agustus 2008 dan setelah adanya Evaluasi Teknik dari panitia Lelang maka ditunjuk CV. ARI RAHAYU dengan Kuasa Direktur ZULFADLI YUSUF (DPO) sebagai Pelaksana Pembangunan Dermaga di Desa Paya Peulawi tersebut kemudian diterangkan kedalam Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor : 523/270/DAK/DKP/2008 tanggal 17 Septmber 2008 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur dengan Kuasa Direktur CV.ARI RAHAYU (ZULFADLI) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 262.720.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan inti isi perjanjian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Pelaksana kegiatan proyek tersebut adalah CV. ARI RAHAYU (Kuasa Direktur Zulfadli Yusuf) dengan nilai kontrak Rp.262.720.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana DAK Tahun 2008.
- Dengan ukuran Dermaga 6 x 20 meter yang dikerjakan selama 90 (sembilan puluh) hari Kalender dari tanggal 17 September 2008 s/d 17 Desember 2008.
- Bahwa Pekerjaan Proyek tersebut dikerjakan harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya / RAB sesuai dengan kontrak dan pembayaran tersebut dapat dilakukan apabila pekerjaan selesai 100% sesuai dengan kemajuan fisik.

Bahwa dalam rincian anggaran biaya dirincikan sebagai berikut :

A. Pekerjaan persiapan

Pembersihan lokasi	Rp. 1.250.000,-
Pasangan baouwplank	Rp. 1.100.000,-
Direksi keet	Rp. 1.500.000,-
Papan nama proyek	Rp. 277.000,-
Pengukuran dan sondir (Uji lab)	Rp. 2.250.000,-
Jumlah	Rp. 6.377.000,-

B. Pekerjaan Pondasi

Galian tanah bawah pondasi	Rp. 488.430,-
Urugan kembali bawah pondasi	Rp. 156.297,-
Lapisan pasir bawah pondasi	Rp. 471.690,-
Anstamping batu kali	Rp. 1.628.748,-
Pasangan pondasi tapak	Rp. 36.451.243,-
Jumlah	Rp. 39.196.409,-

C. Pekerjaan urugan

Urugan	Rp. 5.503.750,-
--------	-----------------

D. Pekerjaan Beton

Balok lantai 23/35 cm	Rp. 37.441.171,-
Plat lantai tebal 15 cm	Rp. 106.793.856,-
Poer beton betulang	Rp. 7.110.489,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balok tiang pancang Rp. 40.670.000,-

Pasang batu kali Rp. 3.393.225,-

E. Pekerjaan lain-lain

Pembuatan tempat crane Rp. 6.500.000,-

Pemasangan bollard Rp. 8.235.000,-

Finishing dan lain-lain Rp. 1.500.000,-

Jumlah Rp. 16.235.000,-

Bahwa berdasarkan pengumuman Pengawas Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 0137.PWS-SDA/ULP/APBK/ATIM/2008 tanggal 10 September 2008 ditunjuk CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN dengan terdakwa sebagai Direkturnya selaku Pengawas Lapangan dalam proyek Pembangunan Dermaga di desa Paya Peulawi tersebut dan dituangkan dalam Surat Kontrak Nomor : 06/SPK/APBK/Ap/2008 tanggal 12 September 2008 dengan nilai kontrak Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Sekda kabupaten Aceh Timur (Ir. AKMAL SUKRI) dengan isi perjanjian bahwa :

- CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN akan melaksanakan tugas dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksaaan pekerjaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dab apabila ada hal-hal yang tidak atau kurang sesuai maka CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN harus melakukan perbaikan sesuai dengan permintaan PPTK tanpa tambahan biaya.
- CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN melakukan pengawasan teknis terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Fisik untuk Bidang Sumber Daya Air di Lapangan hingga selesai.
- Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kepentingan PPTK.
- Waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 100 (seratus) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 September 2008 s/d 19 Desember 2008.
- Pembayaran dilakukan berdasarkan Prestasi Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dengan melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Progres) dan bukti-bukti yang sah menurut ketentuan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Pembangunan dermaga tersebut pihak CV. ARI RAHAYU dengan Kuasa Direktur tidak melaksanakan semua pekerjaan yang terinci dalam RAB yang ada dalam kontrak kerja yaitu :

- Tidak ada dikerjakan sondir.
- Tidak ada dikerjakan pembuatan pondasi tapak.
- Tidak ada Galian tanah bawah pondasi.
- Tidak ada Lapisan pasir bawah.
- Tidak ada Anstaping batu kali.

Dan untuk letak fisik dermaga juga tidak sesuai dengan gambar (site plan) dimana pada gambar disebutkan pada lurus sungai namun pada fisik letak dermaga pada tikungan sungai sehingga karena tidak dilakukannya semua pekerjaan yang terinci dalam RAB dan letak fisik Dermaga tidak sesuai dengan gambar (site plan) maka mengakibatkan dermaga tersebut roboh masuk ke sungai dan tidak dapat dimanfaatkan.

Bahwa terdakwa juga selaku Pengawas Lapangan pada pembangunan dermaga tersebut tidak ada melakukan pengecekan dan pengawasan dilapangan atas semua pekerjaan pihak rekanan yaitu CV. Ari Rahayu tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak mentaati butir-butir dalam perjanjian kerja.

Bahwa terdakwa juga membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres) dan foto dokumentasi presentase kemajuan fisik yang terdakwa buat tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta pekerjaan fisik di lapangan artinya bahwa laporan tersebut terdakwa buat hanya untuk dapat dilakukan penarikan dana saja tanpa didukung dengan kemajuan fisik yang riil sebagaimana ketentuannya.

Bahwa selanjutnya dilakukanlah pencairan dana untuk pekerjaan pembangunan dermaga tersebut maka telah memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain yaitu pihak CV. ARI RAHAYU (Kuasa Direktur ZULFADLI YUSUF / DPO) sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 234.983.819,- (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor : SP-241/PW.01/I/2010
tanggal 05 Maret 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 3
ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001.

MENGADILI

-) Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
-) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 06 Januari 2011 No : 204 /
Pid.B / 2010 / PN-Idi, yang dimintakan banding ;
-) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
-) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2011, oleh : AL JAMAN SUTOPO, S.H.MH
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, JOHNY SANTOSA
S.H,M.H. dan AMRIDDIN,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 Maret 2011 No. 29 /
PID / 2011/ PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh
Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Anggota,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, NUR AFIFAH, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

d.t.o

1. JOHNY SANTOSA, S.H, M.H.

d.t.o

2. AMRIDDIN, S.H.MH

Hakim Ketua,

d.t.o

AL JAMAN SUTOPO, S.H.MH

Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)